



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN MELALUI
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2017 telah ditetapkan kebijakan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Sulawesi Utara perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 Nomor 28);

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22a Tahun 2016 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 42);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sulawesi Utara (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG OPERASI DAERAH SELESAIKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya/dan atau keluarganya.
5. Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan adalah strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RSRTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
7. Data Terpadu adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini yaitu sebagai pedoman bagi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui program RSRTLH.
- (2) Tujuan yaitu membantu keluarga miskin dalam mendapatkan rumah yang layak huni, meningkatkan kepedulian sosial dan pemerataan perolehan hak hidup layak, serta meningkatkan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyediaan rumah layak huni.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang Lingkup dari Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui RSRTLH ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. koordinasi dan sosialisasi;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun rencana program dan kegiatan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui RSRTLH bagi keluarga miskin sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Program dan kegiatan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan melalui Program RSRTLH, yaitu :

- a. bimbingan sosial melalui pendampingan sosial, penyuluhan, bimbingan teknis dan/atau pelatihan;
- b. bantuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah layak huni;
- c. bantuan jaminan hidup yang diberikan selama proses perbaikan dan atau pembangunan rumah sederhana;
- d. bantuan pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ekonomi produktif; dan
- e. bantuan sarana dan prasarana lingkungan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Syarat sasaran bantuan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan RSRTLH ini adalah :

- a. lahan milik sendiri dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat jual beli tanah yang dikuatkan dengan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - b. kondisi dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/semèn/keramik dengan kondisi tidak baik, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak dipleset;
 - c. kondisi lantai terbuat dari kayu/semèn/keramik dengan kondisi tidak baik;
 - d. atap terbuat dari injuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik; dan
 - e. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran.
7. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENYELENGGARA

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Monitoring dan evaluasi tingkat Provinsi :

- a. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan RSRTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ini bertujuan :
 1. mengukur dan mengkaji hasil pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan; dan
 2. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian pada masyarakat yang menerima bantuan.
- c. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

(2) Monitoring dan evaluasi Kabupaten/Kota :

- a. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan RSRTLH dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan ini bertujuan :
1. mengukur dan mengkaji hasil pelaksanaan program mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan; dan
 2. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian pada masyarakat yang menerima bantuan.
- c. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,



EDWIN HARMINTO SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 53